

328

Sat Pol P.P



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 300.1 / 1037 / pol. pp / 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENERTIBAN TERNAK
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penertiban Ternak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENERTIBAN TERNAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penertiban Ternak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. mengamankan dan melaksanakan penangkapan ternak yang berkeliaran di ruang publik; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penertiban ternak kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

- KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh petugas penjaga kandang.
- KEEMPAT : Petugas Penjaga Kandang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas mengawasi, mengamankan dan memelihara ternak selama ternak berada dalam kandang penampungan.
- KELIMA : Satuan Tugas dan Petugas Penjaga Kandang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 09/03/2026

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 300.1 / 1037 / pol.pp / 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENERTIBAN
TERNAK TAHUN 2026

- I. Satuan Tugas
Penertiban Ternak : 1. Mohamad Bambang S, S.H. NIP. 19740615 200006 1 001 (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
2. Muchamad Nur Sidik, S.STP., M.SI NIP. 19800421 199912 1 001 (Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
3. Maat S, S.Sos. NIP. 19730311 200604 1 012 (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
4. Adnan, S.A.P. NIP. 19690715 199403 1 008 (Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
5. Adjimin, S.Sos NIP. 19730523 200701 1 014 (Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
6. Rahmansyah, S.H NIP. 19770419 200801 1 014 (Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
7. Fadil NIP. 19820607 201212 1 002 (Komandan Regu Barak Regu I Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
8. Suyanto NIP. 19800114 201212 1 002 (Komandan Regu Barak Regu II Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
9. Nasdar Elyas NIP. 19800218 202521 1 031 (Komandan Regu Barak Regu III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
- II. Petugas Penjaga
Kandang : 1. Fina NIP. 19750606 202521 2 018 (Operator Layanan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)

2. Delina NIP. 19901101 202521 2 046
(Operator Layanan Operasional Pusat
Pelayanan Terpadu Peternakan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palu)
3. Edi Susanto NIP. 19800814 202621 1
001 (Operator Layanan Operasional
Pusat Pelayanan Terpadu Peternakan
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004